

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang telah diuraikan oleh peneliti pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep perlindungan konsumen dalam prespektif ekonomi Islam. Dalam hal ini konsep perlindungan konsumen mengenai pemahaman terkait perlindungan untuk konsumen sebenarnya dfapat dikatakan sudah baik dalam memberikan pemahaman khususnya yang ada dalam *marketplace* JD.ID. Sebagian besar informan mengungkapkan bahwa telah memahami terkait yang harus didapatkan dalam melakukan transaksi *online* dalam *marketplace* yang digunakan. Karena memang terkait dengan perlindungan konsumen telah dijelaskan dalam setia *marketplace*.
2. Peran retur pembelian yang ada dalam *marketplace* JD.ID. dalam hal ini peran *marketplace* khususnya JD.ID dalam meningkatkan retur pembelian dapat dikatakan sudah baik karena hal ini banyak informan yang mendapatkan barang sesuai dengan informasi awal meskipun tingkat responsive penjual dan pembeli yang dinilai kurang tetapi JD.ID tetap terus berupaya untuk menjaga kelayaitasan masyarakat untuk menggunakan situsnya dengan meningkatkan retur pembelian yang ada.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini terdapat banyak keterbatasan sehingga hasil yang dicapai kurang maksimal dan perlu adanya perbaikan sehingga penelitian ini bisa lebih baik. Adapun keterbatasan penelitian sebagai berikut:

1. Pada masa pandemi yang masih berjalan ini kemudian terdapat penyebaran virus baru yaitu *omicron* beberapa informan menolak untuk melakukan wawancara secara langsung sehingga yang bisa dilakukan menggunakan *WhatsApp* untuk mendapatkan informasi.
2. Kesulitan dalam mencari informan selaku pembeli yang ada di JD.ID karena banyak masyarakat yang menggunakan *marketplace* lain.
3. Sulitnya mengatur waktu wawancara dengan informan menjadi kendala cukup sulit bagi peneliti karena jadwal informan yang padat dan sulit untuk meluangkan waktunya.

## 5.3 Saran

Penelitian ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu saran untuk pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi konsumen/masyarakat  
Diharapkan masyarakat saat melakukan transaksi *online* tetap berhati-hati dalam penggunaan *marketplace* karena situs *online* dilakukan tidak bertemu secara langsung yang bisa menimbulkan permasalahan.

2. Bagi penelitian selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar melakukan penelitian antara penjual dan pembeli yang ada di JD.ID supaya mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

3. Bagi pengelola *marketplace*

Untuk pihak pengelola *marketplace* dapat memberikan pelayanan dengan baik terkait transaksi *online* dalam *marketplace*. Untuk mengurangi tindak kecurangan penjual.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aisya, N. N., & Urumsah, D. (2020). Determinan intensi retur pembelian e-commerce di Indonesia: Model konseptual. ... *of National Conference on Accounting & ...*, 3, 1–12. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol3.art1>
- Alfansyur, A., & Mariyani. (2020). Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial. *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(2), 146–150.
- Barkatullah, A. H. (20 C.E.). Urgensi Perlindungan Hak-hak Konsumen. *Jurnal Hukum*, 14(2), 247–270.
- Fitria, T. N. (2017). Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(01), 52. <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>
- Jamilah, J., & Firmansyah, F. (2019). Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Khiyar Dalam Transaksi E-Commerce. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 49–62. <https://doi.org/10.46899/jeps.v6i1.87>
- Mansyur, A., & Rahman, I. (2015). *UPAYA PENINGKATAN MUTU PRODUKSI NASIONAL*. II(1), 1–10.
- Mira Erlinawati, W. N. (2017). Implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Bisnis Online. *Serambi Hukum*, 11(01), 27–40.
- Nasyiah, I. (2014). Prinsip Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Penentuan Nilai Tukar Barang (Harga) Perspektif Islam Dan Hukum Perlindungan Konsumen. *Journal de Jure*, 6(2), 117–127. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3205>
- Nurdiani, N. (2014). Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan. *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 5(2), 1110. <https://doi.org/10.21512/comtech.v5i2.2427>
- Pratama, G. (2020). Analisis Transaksi Jual Beli online Melalui Website Marketplace Shopee Menurut Konsep Bisnis di Masa Pandemic Covid 19. *Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 1(2), 21–34. <http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/ecopreneur/article/view/130>

Wijaya, M. W. (2019). *Keywords : waqf , productive waqf , productive waqf units , productive waqf roles , nazhir Hasyim Asyari Foundation*. 6(5), 1072–1085.

Wulandari, Y. S. (2018). *Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli Yudha Sri Wulandari kontemporer ini , human action ( perilaku manusia ), human atau electronic bussiness . E-commerce cenderung menggunakan sistem hukum yang* (Vol. 2, Issue 2, pp. 199–210).

